

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini berisikan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transparansi.

Hal ini didasarkan pengertian Kajian Pustaka menurut Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani (2014:57) mengatakan :

“Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian”.

1.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Setiap daerah diberi kewenangan dan dituntut untuk meningkatkan kemandirian daerah baik dalam hal keuangan maupun kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur disegala bidang karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.1.1.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Edy Sutrisno (2016:4) menjelaskan bahwa yang dimaksud Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

“Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: intelligence, creativity dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan air, tenaga, otot dan sebagainya”.

Sama halnya dengan pengertian diatas, menurut Wirawan (2015:2) adalah :

“SDM yang berkualitas, mempunyai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan dan kesehatan fisik jiwa yang prima, bertalenta, mempunyai etos kerja dan motivasi kerja tinggi yang dapat membuat organisasi berbeda antara sukses dan kegagalan. Efektivitas dan efisien sumber-sumber organisasi lainnya hanya dapat dicapai kalau sumber daya manusianya berkualitas”.

Kemudian dipaparkan oleh M. Dawam Rahardjo (2010:18) menjelaskan pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia yaitu:

“Kualitas sumber daya manusia itu hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kewirausahaan, kesehatan fisik yang prima, bertalenta dan mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif, inovatif, mempunyai etos kerja dan motivasi kerja tinggi yang dapat membuat organisasi berbeda antara sukses dan kegagalan.

1.1.1.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut M. Dawan Rahardjo (2010:18) mengatakan bahwa indikator dari kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan) Meliputi:
 - a) Memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.
 - b) Memiliki pengetahuan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa daerah dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
- 2) Pendidikan
 - a) Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
 - b) Memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja baik yang di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009:16) yaitu :

- 1) Pendidikan
- 2) Pelatihan

Adapun Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut Hutapea dan Nurianna (2008:62) yaitu :

- 1) Memahami bidangnya masing-masing
- 2) Pengetahuan
- 3) Kemampuan
- 4) Semangat kerja
- 5) Kemampuan perencanaan/pengorganisasian.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, yang diambil dalam penelitian ini menggunakan indikator Kualitas Intelektual dan Pendidikan.

2.1.2 Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan juga UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa transparansi

adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya.

2.1.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut Pengertian Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) :

“Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya”.

Senada dengan pengertian diatas, Kristianten (2006:45), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Hal serupa dengan kedua pengertian diatas, Menurut Hari Sabarno (2007:38) :

“Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah”.

Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya yang dimaksud dengan Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam proses keputusan dan penyampaian informasi, adanya keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

2.1.2.2 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi menurut (Nico Andrianto, 2007:21) antara lain :

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
- 3) Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
- 4) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- 5) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

2.1.2.3 Tujuan Transparansi

Menurut Warren Bennis (2009:103) mengatakan bahwa tujuan transparansi yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.

Menurut Simsom Werinom (2007:8) mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

- 1) tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
- 2) tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) terakomodasinya usulan/suara rakyat
- 5) tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

2.1.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003: 17) bahwa terdapat beberapa indikator dalam Transparansi antara lain :

- 1) Penyediaan informasi yang jelas.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Indikator Transparansi menurut *Kristianten (2006:73)* adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran, salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan transparansi untuk menghindari adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana desa. Dengan adanya Ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen memudahkan masyarakat mengakses informasi baik dalam bentuk dokumen maupun berupa gambar atau dokumen tertulis
- 2) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi
- 3) Keterbukaan proses, yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh
- 4) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran, yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran, kerangka regulasi yang menjamin transparansi, keterbukaan proses, kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Widodo et.,al, 2015)

2.1.3.1 Desa

Menurut Sidik Permana (2016:2) pengertian desa adalah :

“Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan”.

Sidik Permana (2016:2) juga menjelaskan bahwa :

“Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

2.1.3.2 Kewenangan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

2.1.3.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Widodo, et al., (2015:34), Pengelolaan Keuangan Desa adalah Pengelolaan Keuangan desa adalah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Senada dengan pengertian diatas, Menurut Didit Herlianto (2017:3) mengatakan bahwa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Sama halnya dengan pengertian diatas, menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2015:3) mengatakan sebagai berikut, Pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan pengertian diatas Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.1.3.4 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horisontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak

diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.



Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Penjelasan mengenai siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif pencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku 1 (satu) tahun. RKPDDes harus mengacu kepada RPJMDes. RKPDDes merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun APBDes.

b) Penganggaran

Penganggaran dilaksanakan setelah RKPDes ditetapkan. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

c) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

d) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

e) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

f) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.1.3.5 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Widodo et.,al (2015:35) indikator pengelolaan keuangan desa adalah :

- 1) **Transparan**, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Akuntabel**, perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) **Partisipatif**, penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) **Tertib dan Disiplin Anggaran**, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Indikator menurut Didit Helianto (2017:7) adalah sebagai berikut :

- 1) **Transparan**, berarti pemerintah desa dalam mengelola keuangan harus terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDesa kepada masyarakat.
- 2) **Akuntabel**, berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat tidak memakan uang rakyat atau korupsi.
- 3) **Partisipatif**, berarti dalam mengelola keuangan pemerintah desa dapat melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat.
- 4) **Tertib dan Disiplin Anggaran**, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, yang diambil dalam penelitian ini menggunakan indikator Akuntabel, Partisipatif, dan yang terakhir Tertib dan Disiplin anggaran.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Widodo et.,al (2015:34) mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai.

Menurut Dito dan Mika (2019:36) menyatakan bahwa, dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang akuntansi.

Menurut Harnovinsah et.,al (2020:122) menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan desa harus diikuti dengan kualitas SDM yang baik.

Teori-teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh I Made Sara (2021), Yesi Mutia Basri, dkk (2021), dan Sidiq Wahyu (2019) yang menyatakan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan teori tersebut beserta dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa


Menurut Hendra Karianga (2017:225) Transparansi memiliki pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan mengemukakan bahwa Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin meningkat para era reformasi, tidak kecuali dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah.

Menurut Adrian dan Julia (2016:149) mengemukakan bahwa Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk pengelolaan keuangannya kepada masyarakat.

Menurut Hendra Karianga (2013:287) mengemukakan bahwa Bingkai utama dari tata kelola keuangan adalah aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan taat kepada hukum menjadi spirit untuk mencegah perilaku menyimpang oleh penyelenggara negara dalam mengelola keuangan.

Teori-teori diatas diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Risyia Umami dan Idang Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Senada dengan penelitian tersebut, menurut Fitri Sukmawati (2019) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Sama halnya dengan dua penelitian tersebut, menurut Anita Firdaus, dkk (2019) mengemukakan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas,maka paradigma penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64): “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

H1 : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

H2 : Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

